

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 4), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal

iniilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, 2011: 3). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek hukum, Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011: 17). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) prinsip *self assesment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan PPh WP Badan (dengan Formulir 1771). Batas penyampaian SPT Tahunan tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Hingga berakhirnya triwulan I 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 198,226 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P

2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Sampai dengan 31 Maret 2015, penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Non Migas mengalami pertumbuhan 1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada *dashboard* penerimaan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 104,905 triliun. Angka ini lebih tinggi 1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 103,866 triliun. (www.pajak.go.id)

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT

tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar Surat Pemberitahuan (SPT). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka pengetahuan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh perbandingan jumlah daerah/wilayah dan jumlah wajib pajak di Indonesia yang tidak sesuai dengan petugas penyuluhan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga intensitas tersebut dianggap tidak memadai.

Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini. Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-Faktur*, *e-SPT* dan *e-Filling*. Kedua, pembayaran melalui *e-Payment* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat

diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Registration* dari *website* pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan.

Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filing* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filing* masih minim. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan zaman.

Selain itu, secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesionalisme. Hal ini berdampak secara tidak langsung terhadap sikap patuh wajib pajak. Wajib pajak menilai dari sisi pelayanan yang diberikan masih kurang sehingga menyebabkan mereka untuk lebih baik menyeter tidak

tepat waktu atau justru lebih memilih untuk tidak menyetorkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Oleh karena itu, sejalan dengan keinginan untuk berubah serta memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja, reformasi di bidang SDM merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan Dirjen Pajak, yang mendukung sistem administrasi perpajakan modern melalui SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Sehingga wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan terukur sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui masalah tersebut lebih lanjut sehingga untuk penelitian kali ini peneliti mengambil judul " **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada WP Badan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Manakah yang berpengaruh dominan antara pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh dominan antara pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai Dharma Bakti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya pada umumnya dan Program Studi Akuntansi pada khususnya.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis yaitu sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah penulis miliki kedalam kondisi yang nyata atau riil dan membandingkan dengan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

3. Aspek Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Penelitian ini diharapkan digunakan referensi perpustakaan untuk menjadi landasan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.